



SALINAN

WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 32 TAHUN 2023

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (5), Pasal 9 ayat (3), Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (5), Pasal 12 ayat (4), Pasal 15 ayat (3), Pasal 16, Pasal 17 ayat (4), dan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Reklame, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Reklame;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Reklame (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
2. Reklame Permanen adalah reklame tetap dalam bentuk reklame videotron dan reklame papan.
3. Reklame Insidental adalah reklame yang masa izinnnya paling lama 1 (satu) bulan.
4. Reklame Besar adalah reklame dengan ukuran luas papan reklame antara $24 \text{ m}^2 - 32 \text{ m}^2$ (dua puluh empat meter persegi sampai dengan tiga puluh dua meter persegi).
5. Reklame Sedang adalah reklame dengan ukuran luas papan reklame antara $12 \text{ m}^2 - <24 \text{ m}^2$ (dua belas meter persegi sampai dengan kurang dari dua puluh empat meter persegi).
6. Reklame Kecil adalah reklame dengan ukuran luas papan reklame $<12 \text{ m}^2$ (kurang dari dua belas meter persegi).
7. Konstruksi Reklame adalah susunan model rancang bangun suatu bangunan sebagai prasarana perletakan reklame.
8. Penyelenggara Reklame yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.



9. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, organisasi massa, atau organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan usaha lainnya.
10. Izin Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disebut Izin adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Penyelenggara Reklame untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
11. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang.
12. Persetujuan Bangunan Gedung yang disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung dan prasarana dan sarana bangunan sesuai dengan Standar Teknis Bangunan.
13. Fasad adalah sisi luar/eksterior bangunan baik sisi depan, samping atau belakang bangunan yang dapat dilihat oleh umum.
14. Tim Pengawasan Terpadu Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disebut Tim adalah tim yang dibentuk untuk memperkuat upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan Reklame di Daerah.
15. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
16. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
17. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
18. Pemerintah adalah pemerintah pusat.
19. Daerah adalah Kota Yogyakarta.



BAB II PENEMPATAN REKLAME

Bagian Kesatu

Penempatan Reklame Papan/*Billboard* dan Reklame Videotron

Paragraf 1

Penempatan Reklame Papan/*Billboard* dan Reklame Videotron pada Tanah Persil Orang atau Badan

Pasal 2

- (1) Penempatan Reklame pada tanah persil orang atau Badan untuk Reklame papan/*billboard* dan Reklame videotron berlaku ketentuan:
- a. Reklame papan/*billboard* dan Reklame videotron di tanah pekarangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 1. peletakan Reklame papan/*billboard* dan Reklame videotron menggunakan struktur/tiang penyangga dengan ketentuan:
 - a) bidang Reklame dapat menjorok di atas trotoar dan/atau taman, dengan batas maksimal sampai sisi terdalam trotoar dan/atau taman, dengan ketinggian bidang Reklame terbawah minimal 5 (lima) meter dari permukaan tanah, kecuali untuk Reklame Kecil; dan
 - b) untuk Reklame Kecil sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat menjorok di atas trotoar dengan batas maksimal sampai setengah dari lebar trotoar dan/atau taman, dengan ketinggian bidang Reklame terbawah minimal 3 (tiga) meter dari permukaan tanah.
 2. material berupa plat besi dengan konstruksi pipa/*frame* baja; dan
 3. langgam sesuai dengan konsep setiap toko/bangunan diselaraskan dengan nilai-nilai keistimewaan Yogyakarta.
 - b. Reklame papan/*billboard* dan Reklame videotron yang melekat/menempel di bangunan pagar dapat diselenggarakan seluas bidang bangunan pagar tersebut dengan tidak melebihi garis pagar;
 - c. Reklame papan/*billboard* dan Reklame videotron yang melekat/menempel pada bangunan gedung harus memenuhi syarat paling besar 40% (empat puluh persen) dari keluasan Fasad;
 - d. Reklame papan/*billboard* dan Reklame videotron yang melekat/menempel pada bangunan gedung pada bangunan cagar budaya dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penataan ruang daerah;



- e. Reklame papan/*billboard* dan Reklame videotron di atas gedung harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. diselenggarakan di luar zona khusus;
 2. diselenggarakan di luar bangunan cagar budaya;
 3. naskah Reklame merupakan nama usaha yang berada pada gedung tempat diselenggarakannya usaha bersangkutan; dan
 4. penempatan bidang Reklame tidak melampaui Fasad bangunan.
- f. Reklame papan/*billboard* dan Reklame videotron di dalam bangunan gedung diselenggarakan dengan memperhatikan aspek estetika, etika dan keamanan.
- (2) Dalam hal bidang Reklame menjorok di atas trotoar dan/atau taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 huruf (a), berlaku ketentuan pemanfaatan ruang milik Pemerintah/Pemerintah Daerah
- (3) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang barang milik daerah.

Paragraf 2

Penempatan Reklame Papan/*Billboard* dan Reklame Videotron pada Tanah Persil Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Fasilitas Umum

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Reklame pada tanah persil Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau fasilitas umum untuk Reklame papan/*billboard* dan Reklame videotron dapat ditempatkan di:
- a. taman, dengan ketentuan:
1. tidak mengganggu fungsi lindung kawasan;
 2. diselenggarakan pada taman aktif dengan status ruang terbuka hijau publik dan/atau jalur hijau;
 3. ukuran bidang paling besar 4 m² (empat meter persegi), disesuaikan dengan kekuatan teknis tiang;
 4. penyelenggaraan Reklame pada ruang terbuka hijau publik ditempatkan pada titik Reklame yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
 5. penyelenggaraan Reklame pada jalur hijau hanya diperbolehkan untuk diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 6. mempertimbangkan aspek estetika bangunan dan/atau kawasan.



- b. sisi terluar trotoar, dengan ketentuan:
1. lebar trotoar minimal 1 (satu) meter;
 2. ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak minimal 1 (satu) meter dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar;
 3. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, maka dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan;
 4. ketinggian bidang Reklame terbawah minimal 5 (lima) meter dari trotoar;
 5. tidak mengganggu akses penyandang disabilitas;
 6. tidak mengganggu fungsi utilitas umum; dan
 7. mendapatkan rekomendasi teknis dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan.
- c. tiang penerangan jalan umum, dengan ketentuan:
1. Reklame papan/*billboard* menggunakan lampu *backlight*;
 2. posisi vertikal, dengan ukuran bidang paling besar 1 (satu) meter x 2 (dua) meter, disesuaikan dengan kekuatan teknis tiang;
 3. menggunakan daya listrik milik Penyelenggara; dan
 4. teknis pelaksanaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan penerangan jalan.
- d. halte bus, dengan ketentuan:
1. Reklame papan/*billboard* menggunakan lampu *backlight*;
 2. akumulasi luas bidang Reklame maksimal 40% (empat puluh persen) dari luas setiap Fasad;
 3. posisi terhadap jalan membujur/searah jalan;
 4. menempel bangunan halte; dan
 5. menggunakan daya listrik milik Penyelenggara.
- e. jembatan penyeberangan, dengan ketentuan:
1. Reklame papan/*billboard* menggunakan lampu *backlight*;
 2. lebar bidang Reklame maksimal 4 (empat) meter dan panjang menyesuaikan bangunan jembatan penyeberangan;
 3. menggunakan daya listrik milik Penyelenggara; dan
 4. Reklame selain produk rokok/alat kontrasepsi/minuman keras.
- f. pasar/terminal/tempat khusus parkir, dengan ketentuan teknis Reklame mengikuti rekomendasi Perangkat Daerah yang mengelola tempat tersebut;

- g. gapura, dengan ketentuan:
1. Reklame papan/*billboard* menggunakan lampu *backlight*;
 2. akumulasi luas bidang Reklame maksimal 40% (empat puluh persen) dari luas setiap Fasad;
 3. menggunakan daya listrik milik Penyelenggara; dan
 4. selain produk rokok/alat kontrasepsi/minuman keras.
- h. tugu jam, pos polisi dan penunjuk peta kota, dengan ketentuan:
1. Reklame menggunakan lampu *backlight*;
 2. akumulasi luas bidang Reklame maksimal 40% (empat puluh persen) dari luas setiap Fasad; dan
 3. menggunakan daya listrik milik Penyelenggara.
- i. papan petunjuk arah, dengan ketentuan:
1. diselenggarakan pada rambu pendahulu petunjuk jurusan;
 2. diletakkan pada sisi di sebalik bidang rambu pendahulu petunjuk jurusan;
 3. tidak mengganggu fungsi petunjuk arah atau jurusan; dan
 4. tidak mengganggu pandangan pengguna jalan atau pengendara.
- (2) Bagian-bagian jalan dalam penempatan Reklame pada sisi terluar trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Contoh desain penempatan Reklame pada papan petunjuk arah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan konstruksi untuk Reklame papan/*billboard* dan Reklame videotron.
- (2) Konstruksi untuk Reklame papan/*billboard* dan Reklame videotron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pemanfaatannya bagi lembaga pendidikan di Daerah dan optimalisasi aset Daerah.



Bagian Kedua

Penempatan Reklame Reklame Kain, Melekat, Selebaran,
Berjalan, Udara, Peragaan, dan Cahaya/Film/Slide
pada Tanah Persil Orang atau Badan, Pemerintah, Pemerintah Daerah
dan/atau Fasilitas Umum

Pasal 5

- (1) Reklame kain dapat diselenggarakan dalam bentuk spanduk, bendera, umbul-umbul, rontek, dan *banner*.
- (2) Penyelenggaraan Reklame kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan ukuran maksimal, meliputi:
 - a. ukuran maksimal spanduk ditentukan 8 (delapan) meter x 1 (satu) meter;
 - b. ukuran maksimal umbul-umbul 1 (satu) meter x 5 (lima) meter; atau
 - c. ukuran maksimal bendera 3 (tiga) meter x 2 (dua) meter.
- (3) Reklame kain dalam bentuk spanduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada:
 - a. tempat khusus pemasangan spanduk di halaman tanah persil orang atau Badan; atau
 - b. tempat pemasangan spanduk yang disediakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (4) Reklame kain dalam bentuk bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan pada tanah persil orang atau Badan dengan ketentuan berdiri menggunakan tiang sendiri.
- (5) Reklame kain dalam bentuk umbul-umbul, rontek dan *banner* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan pada tanah persil orang atau Badan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau fasilitas umum dengan ketentuan:
 - a. berdiri menggunakan tiang sendiri;
 - b. penempatan Reklame di badan jalan ditempatkan pada sisi terluar ruang milik jalan;
 - c. tidak menempel pada pohon, tiang listrik, tiang telepon, tiang penerangan jalan, jembatan, rambu lalu lintas; dan
 - d. tidak diselenggarakan di taman.



- (6) Reklame kain yang menggunakan bahan plastik dilarang ditempatkan di ruang milik jalan pada ruas:
- a. Jalan Laksda. Adi Sucipto;
 - b. Jalan Urip Sumoharjo;
 - c. Jalan Jenderal Sudirman;
 - d. Jalan Margo Utomo;
 - e. Jalan Malioboro;
 - f. Jalan Margo Mulyo;
 - g. Jalan Pangurakan;
 - h. Jalan D.I Panjaitan;
 - i. Jalan K.H. Ahmad Dahlan; dan
 - j. Jalan P. Senopati.

Pasal 6

Reklame melekat ditempatkan pada:

- a. Fasad bangunan dan tempat khusus pemasangan Reklame melekat di tanah persil orang atau Badan; atau
- b. tempat pemasangan Reklame melekat yang disediakan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Reklame selebaran diperbolehkan dibagikan selain di jalan umum.

Pasal 8

Reklame berjalan ditempatkan pada kendaraan tidak bermotor maupun bermotor.

Pasal 9

Reklame udara ditempatkan pada tanah persil milik orang/Badan dan/atau Pemerintah/Pemerintah Daerah dengan ketentuan tinggi maksimal 30 (tiga puluh) meter dari permukaan tanah.

Pasal 10

Reklame peragaan ditempatkan pada tanah persil milik orang dan/atau Pemerintah/Pemerintah Daerah.



Pasal 11

Reklame cahaya/film/*slide* ditempatkan pada tanah persil milik orang/Badan dan/atau Pemerintah/Pemerintah Daerah baik dalam ruang maupun luar ruang dengan ketentuan:

- a. maksimal luas bidang Reklame mengikuti luas bidang tangkapan cahaya/film/*slide*;
- b. instrumen penghasil cahaya/film/*slide* dapat ditempatkan secara diam maupun bergerak; dan
- c. bidang tangkapan cahaya/film/*slide* pada Reklame produk rokok dilarang melebihi ukuran 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi).

Bagian Ketiga

Penempatan Reklame pada Sudut Simpang Jalan untuk Reklame Besar dan/atau Reklame Sedang

Pasal 12

(1) Penempatan Reklame pada sudut simpang jalan untuk Reklame Besar dan/atau Reklame Sedang berlaku ketentuan:

- a. sudut simpang yang dibentuk dari pertemuan antara jalan arteri dengan jalan arteri berlaku ketentuan:
 1. pertemuan antara jalan arteri primer dengan jalan arteri primer maksimal 3 (tiga) titik Reklame Besar dan/atau Reklame Sedang;
 2. pertemuan antara jalan arteri primer dengan jalan arteri sekunder maksimal 3 (tiga) titik Reklame Besar dan/atau Reklame Sedang;
 - dan
 3. pertemuan antara jalan arteri sekunder dengan jalan arteri sekunder maksimal 2 (dua) titik Reklame Besar dan/atau Reklame Sedang.
- b. sudut simpang yang dibentuk dari pertemuan antara jalan arteri dengan jalan kolektor maka ditentukan maksimal 2 (dua) titik Reklame Besar dan/atau Reklame Sedang;
- c. sudut simpang yang dibentuk dari pertemuan antara jalan arteri dengan jalan lokal maka ditentukan maksimal 2 (dua) titik Reklame Besar dan/atau Reklame Sedang;
- d. sudut simpang yang dibentuk dari pertemuan antara jalan kolektor dengan jalan kolektor maka ditentukan maksimal 2 (dua) titik Reklame Besar dan/atau Reklame Sedang;



- e. sudut simpang yang dibentuk dari pertemuan antara jalan kolektor dengan jalan lokal maka ditentukan maksimal 1 (satu) titik Reklame Besar dan/atau Reklame Sedang; dan
 - f. sudut simpang yang dibentuk dari pertemuan antara jalan lokal dengan jalan lokal maka ditentukan maksimal 1 (satu) Reklame Sedang.
- (2) Dalam hal sudut simpang merupakan pertemuan lebih dari 2 (dua) fungsi jalan, maka ketentuan yang berlaku mengacu pada fungsi jalan yang membentuk sudut simpang tersebut.
- (3) Sudut simpang yang terhubung dengan fungsi jalan lingkungan tidak berlaku ketentuan sudut simpang, namun menggunakan ketentuan jarak antar titik Reklame.
- (4) Bidang Reklame Besar dan/atau Reklame Sedang yang ditempatkan di sudut simpang tidak melebihi panjang radius sudut simpang.
- (5) Radius sudut simpang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyesuaikan dengan fungsi jalan yang membentuk sudut simpang tersebut, berlaku ketentuan:
- a. radius sudut simpang yang dibentuk dari pertemuan antara jalan arteri dengan jalan arteri memiliki panjang radius 25 (dua puluh lima) meter dari titik tengah sudut simpang;
 - b. radius sudut simpang yang dibentuk dari pertemuan antara jalan arteri dengan jalan kolektor memiliki panjang radius 20 (dua puluh) meter dari titik tengah sudut simpang;
 - c. radius sudut simpang yang dibentuk dari pertemuan antara jalan arteri dengan jalan lokal memiliki panjang radius 20 (dua puluh) meter dari titik tengah sudut simpang;
 - d. radius sudut simpang yang dibentuk dari pertemuan antara jalan kolektor dengan jalan kolektor memiliki panjang radius 20 (dua puluh) meter dari titik tengah sudut simpang;
 - e. radius sudut simpang yang dibentuk dari pertemuan antara jalan kolektor dengan jalan lokal memiliki panjang radius 10 (sepuluh) meter dari titik tengah sudut simpang; dan
 - f. radius sudut simpang yang dibentuk dari pertemuan antara jalan lokal dengan jalan lokal memiliki panjang radius 10 (sepuluh) meter dari titik tengah sudut simpang.

- (6) Penentuan lokasi penempatan Reklame pada setiap sudut simpang jalan ditentukan titik Reklame yang paling mendekati titik sudut simpang berdasarkan skala prioritas sebagai berikut:
 - a. prioritas pertama pada Fasad bangunan;
 - b. prioritas kedua di halaman persil orang/Badan; dan
 - c. prioritas ketiga di tanah persil Pemerintah dan/atau fasilitas umum.
- (7) Penempatan titik Reklame Besar dan/atau Reklame Sedang pada sudut simpang jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat

Jarak Penempatan Antar Titik Reklame untuk Reklame Besar dan/atau Reklame Sedang

Pasal 13

- (1) Jarak antar titik Reklame Besar dan/atau Reklame Sedang ditetapkan minimal 50 (lima puluh) meter.
- (2) Jarak antar titik Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dari jarak titik tiang dalam satu ruas jalan yang sama di luar titik Reklame pada sudut simpang.
- (3) Penentuan titik awal jarak penempatan Reklame diambil dari batas terluar radius sudut simpang sesuai dengan ketentuan pada sudut simpang tersebut.
- (4) Dalam hal Reklame berada di kanan kiri sungai, maka penempatan titik Reklame terdekat dengan sungai mengikuti garis sempadan sungai dengan jarak minimal 3 (tiga) meter dari tepi terluar sungai.

Bagian Kelima

Penempatan Reklame sebagai Alat Peraga Peserta Pemilihan Umum

Pasal 14

Penempatan Reklame sebagai alat peraga peserta pemilihan umum pada masa kampanye dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai alat peraga kampanye.



Bagian Keenam
Penempatan Reklame Produk Rokok

Pasal 15

- (1) Penempatan Reklame produk rokok dilarang diselenggarakan di jalan utama atau jalan protokol.
- (2) Jalan utama atau jalan protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Jalan Laksda. Adisucipto;
 - b. Jalan Urip Sumohardjo;
 - c. Jalan Jenderal Sudirman;
 - d. Jalan Margo Utomo;
 - e. Jalan Malioboro;
 - f. Jalan Margo Mulyo;
 - g. Jalan Pangurakan;
 - h. Jalan D.I. Panjaitan;
 - i. Jalan P. Diponegoro;
 - j. Jalan P. Mangkubumi;
 - k. Jalan K.H. Ahmad Dahlan; dan
 - l. Jalan P. Senopati.
- (3) Larangan penempatan Reklame produk rokok pada ruas jalan utama atau jalan protokol termasuk diberlakukan pada sudut simpang yang dibentuk oleh ruas jalan utama atau jalan protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB III

ZONA PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 16

- (1) Zona pengendalian Penyelenggaraan Reklame di Daerah terdiri atas:
 - a. zona khusus, yaitu zona yang tidak diperbolehkan dari penyelenggaraan Reklame, kecuali untuk jenis Reklame papan nama usaha/profesi yang melekat di bangunan dan/atau Reklame Insidental, meliputi:
 1. area Tugu, termasuk ruas jalan pada radius 50 (lima puluh) meter dari Tugu Pal Putih, meliputi:
 - a) Jalan Diponegoro;
 - b) Jalan Mangkubumi; dan
 - c) Jalan Jenderal Sudirman.



2. Jalan Margo Utomo, termasuk ruas jalan pada radius 50 (lima puluh) meter dari sudut simpang Jalan Margo Utomo, antara lain:
 - a) Jalan Gowongan Lor;
 - b) Jalan Gowongan Kidul;
 - c) Jalan Wongsodirjan; dan
 - d) Jalan Kleringan.
3. Jalan Malioboro, termasuk ruas jalan pada radius 50 (lima puluh) meter dari sudut simpang Jalan Malioboro, meliputi:
 - a) Jalan Pasar Kembang;
 - b) Jalan Abu Bakar Ali;
 - c) Jalan Sosrowijayan;
 - d) Jalan Perwakilan;
 - e) Jalan Dagen; dan
 - f) Jalan Gandekan.
4. Jalan Margo Mulyo, termasuk ruas jalan pada radius 50 (lima puluh) meter dari sudut simpang Jalan Margo Mulyo, meliputi:
 - a) Jalan Pajeksan;
 - b) Jalan Suryatmajan;
 - c) Jalan Reksobayan; dan
 - d) Jalan Pabringan.
5. Jalan D.I. Panjaitan, termasuk ruas jalan pada radius 50 (lima puluh) meter dari sudut simpang Jalan D.I. Panjaitan, meliputi:
 - a) Jalan MT. Haryono;
 - b) Jalan Mayjend. Sutoyo;
 - c) Jalan Ngadinegaran;
 - d) Jalan Suryodiningratan;
 - e) Jalan Tirtodipuran;
 - f) Jalan Mangkuyudan;
 - g) Jalan Modang;
 - h) Jalan Komplek Lapangan Minggiran;
 - i) Jalan Minggiran Baru;
 - j) Jalan Minggiran;
 - k) Jalan Dongkelan;
 - l) Jalan Jogokaryan; dan
 - m) Jalan Cuwiri.

6. area 0 (nol) kilometer, termasuk ruas jalan pada radius 50 (lima puluh) meter dari tengah simpang, meliputi:
 - a) Jalan KH. Ahmad Dahlan; dan
 - b) Jalan P. Senopati.
 7. Jalan Pangurakan;
 8. Alun-Alun Utara;
 9. Alun-Alun Selatan;
 10. Alun-Alun Sewandanan Pakualaman;
 11. area Njeron Beteng Kraton;
 12. area Puro Pakualaman;
 13. bangunan Plengkung Gading, termasuk area pada radius 50 (lima puluh) meter dari bangunan plengkung;
 14. bangunan Plengkung Wijilan, termasuk area pada radius 50 (lima puluh) meter dari bangunan plengkung; dan
 15. area pojok beteng, termasuk area pada radius 20 (dua puluh) meter dari bangunan pojok beteng.
- b. zona kendali ketat, yaitu zona yang diperbolehkan untuk penyelenggaraan Reklame yang diselaraskan dengan status kawasan cagar budaya, meliputi:
1. Area kawasan cagar budaya Kraton kecuali yang diatur dalam zona khusus;
 2. Area kawasan cagar budaya Pakualaman kecuali yang diatur dalam zona khusus;
 3. Area kawasan cagar budaya Kotagede; dan
 4. Area kawasan cagar budaya Kotabaru.
- c. zona kendali sedang, yaitu zona selain zona khusus dan zona kendali ketat.
- (2) Penyelenggaraan Reklame di zona khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku ketentuan:
- a. muka depan bangunan dengan jenis Reklame papan/*billboard* ukuran tinggi bidang Reklame 1,5 (satu koma lima) meter dan panjang bidang Reklame menyesuaikan bangunan untuk setiap lantai;
 - b. muka samping kanan dan/atau kiri bangunan dengan ukuran tinggi bidang Reklame 2,5 (dua koma lima) meter dan panjang bidang Reklame menyesuaikan bangunan untuk setiap lantai;

- c. ukuran dan bentuk jenis Reklame cahaya disesuaikan dengan Fasad bangunan;
 - d. Reklame videotron menempel di Fasad bangunan selain bangunan cagar budaya dengan ukuran paling besar 40% (empat puluh persen) dari keluasan Fasad bangunan;
 - e. Reklame Insidental dalam rangka penyelenggaraan kalender *event* hanya diperbolehkan di wilayah alun-alun utara, alun-alun selatan dan alun-alun sewandanan pakualaman; dan
 - f. Reklame Insidental sebagaimana dimaksud pada huruf f merupakan Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penyelenggaraan Reklame di zona kendali ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku ketentuan:
- a. penyelenggaraan Reklame wajib mengikuti ketentuan pengaturan pada kawasan cagar budaya;
 - b. penempatan Reklame Besar dan/atau Reklame Sedang membujur atau searah jalan kecuali Reklame Besar dan/atau Reklame Sedang yang berada di sudut simpang jalan;
 - c. Reklame Besar dan/atau Reklame Sedang yang berada di sudut simpang jalan sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat ditempatkan secara menyerong sesuai orientasi sudut simpang; dan
 - d. Reklame Besar dan/atau Reklame Sedang yang menggunakan tiang wajib menggunakan ornamen, desain dan naskah yang mencitrakan nilai-nilai keistimewaan Yogyakarta.
- (4) Rincian zona kendali ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan rincian nama ruas jalan tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Bentuk ornamen, desain atau naskah Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan ayat (3) huruf d dan contoh penerapan dalam Reklame tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
PERIZINAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

- (1) Setiap penyelenggaraan Reklame di Daerah, wajib mendapatkan Izin Walikota.
- (2) Kewenangan memberikan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1), yaitu terhadap Reklame papan nama usaha/profesi dengan ukuran $\leq 1 \text{ m}^2$ (kurang dari atau sama dengan satu meter persegi) yang penempatannya melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi.
- (4) Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan aspek penataan lingkungan yang berkaitan dengan keindahan, ketertiban, keamanan, kenyamanan, rasa kesusilaan, kesehatan umum serta kepentingan Pembangunan Daerah.
- (5) Penyelenggara wajib memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Izin.
- (6) Penyelenggara yang telah mendapatkan Izin bertanggung jawab penuh atas semua resiko yang ditimbulkan akibat penyelenggaraan Reklame.

Pasal 18

- (1) Masa berlaku Izin dibedakan menjadi:
 - a. Izin Reklame Permanen dengan masa berlaku Izin paling lama 1 (satu) tahun; dan
 - b. Izin Reklame Insidental dengan masa berlaku Izin paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Ketentuan masa berlaku Izin Reklame Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan untuk papan nama usaha/profesi yang peletakannya melekat pada bangunan, dengan masa berlaku Izin selama kegiatan usaha/profesi dijalankan.

Pasal 19

Dalam hal masa berlaku Izin akan berakhir, maka Penyelenggara dapat mengurus kembali Izin.



Bagian Kedua
Prosedur Pengajuan Izin Penyelenggaraan Reklame

Paragraf 1

Umum

Pasal 20

- (1) Untuk mendapatkan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), pemohon Izin harus mengajukan permohonan secara *online* melalui sistem yang telah disediakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dengan melampirkan persyaratan yang ditentukan.
- (2) Prosedur pengajuan serta persyaratan mendapatkan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan berdasarkan ukuran Reklame, meliputi:
 - a. Reklame dengan ukuran $\leq 8 \text{ m}^2$ (kurang dari atau sama dengan delapan meter persegi); dan
 - b. Reklame dengan ukuran $> 8 \text{ m}^2$ (lebih dari delapan meter persegi).
- (3) Ketentuan prosedur mendapatkan Izin yang dibedakan berdasarkan ukuran Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap Reklame lukisan dinding/ *wall painting* dan Reklame berjalan pada semua ukuran.

Paragraf 2

Syarat dan Prosedur Pengajuan Permohonan Izin
untuk Reklame dengan Ukuran $\leq 8 \text{ m}^2$

Pasal 21

- (1) Pengajuan Izin Reklame dengan ukuran $\leq 8 \text{ m}^2$ (kurang dari atau sama dengan delapan meter persegi), terdiri atas:
 - a. pengajuan permohonan KKPR Reklame; dan
 - b. pengajuan permohonan Izin.
- (2) Pengajuan Izin Reklame dengan ukuran $\leq 8 \text{ m}^2$ (kurang dari atau sama dengan delapan meter persegi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpisah dan berurutan.



Pasal 22

Persyaratan permohonan KKPR Reklame dengan ukuran $\leq 8 \text{ m}^2$ (kurang dari atau sama dengan delapan meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. *scan* kartu tanda penduduk (KTP) bagi orang pribadi/*scan* nomor induk berusaha (NIB) bagi pelaku usaha;
- b. denah lokasi/titik koordinat;
- c. materi/naskah/isi Reklame;
- d. foto/gambar simulasi Reklame; dan
- e. gambar situasi titik Reklame.

Pasal 23

Prosedur pengajuan permohonan KKPR Reklame untuk Reklame dengan ukuran $\leq 8 \text{ m}^2$ (kurang dari atau sama dengan delapan meter persegi) meliputi:

- a. pemohon Izin membuka aplikasi perizinan *online* pada sistem yang telah disediakan dan mengisi formulir data pemohon serta mengunggah persyaratan sesuai ketentuan;
- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu melakukan verifikasi sesuai dengan pengajuan pemohon Izin;
- c. apabila persyaratan telah terverifikasi, maka permohonan diteruskan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan tata ruang untuk mendapatkan telaah teknis KKPR Reklame; dan
- d. apabila telaah teknis KKPR Reklame telah diberikan, maka Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu menerbitkan KKPR Reklame.

Pasal 24

(1) Persyaratan permohonan Izin untuk Reklame dengan ukuran $\leq 8 \text{ m}^2$ (kurang dari atau sama dengan delapan meter persegi) untuk tanah persil orang atau Badan, meliputi:

- a. KKPR Reklame;
- b. *scan* kartu tanda penduduk (KTP) bagi orang pribadi/*scan* nomor induk berusaha (NIB) bagi pelaku usaha;



- c. *scan* sertifikat tanah/surat kekancingan tanah/letter c/bagan istimewa/hak handarbe/Surat Keterangan Tanah (SKT);
 - d. *scan* surat kerelaan/perjanjian pemanfaatan tanah untuk tempat pendirian reklame, apabila tanah bukan milik sendiri; dan
 - e. *scan* surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bahwa Penyelenggara bertanggungjawab atas resiko yang terjadi.
- (2) Syarat permohonan Izin untuk Reklame dengan ukuran $\leq 8 \text{ m}^2$ (kurang dari atau sama dengan delapan meter persegi) untuk tanah persil Pemerintah/Pemerintah Daerah, meliputi:
- a. KKPR Reklame;
 - b. *scan* kartu tanda penduduk (KTP) bagi orang pribadi/*scan* nomor induk berusaha (NIB) bagi pelaku usaha;
 - c. *scan* surat kerelaan/perjanjian pemanfaatan tanah untuk tempat pendirian reklame;
 - d. *scan* sertifikat tanah/surat kekancingan tanah/letter c/bagan istimewa/hak handarbe/surat pernyataan penguasaan fisik tanah untuk tanah persil Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan
 - e. *scan* surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bahwa Penyelenggara bertanggungjawab atas resiko yang terjadi.
- (3) Surat kerelaan/perjanjian pemanfaatan tanah untuk tempat pendirian Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikecualikan untuk Reklame milik Pemerintah Daerah.
- (4) Surat pernyataan penguasaan fisik tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan aset daerah setelah dilakukan perikatan pemanfaatan barang milik daerah.
- (5) Dalam hal Reklame berupa Reklame lukisan dinding/*wall painting* dan/atau Reklame berjalan, tidak diperlukan *scan* sertifikat tanah/surat kekancingan tanah/letter c/bagan istimewa/hak handarbe/bukti penguasaan fisik tanah/ Surat Keterangan Tanah (SKT).
- (6) Dalam hal Reklame berupa Reklame Insidental, tidak diperlukan persyaratan KKPR Reklame, dengan tetap menyesuaikan ketentuan tata ruang.

Pasal 25

Prosedur pengajuan permohonan Izin untuk Reklame dengan ukuran $\leq 8 \text{ m}^2$ (kurang dari atau sama dengan delapan meter persegi), sebagai berikut:

- a. pemohon Izin membuka aplikasi perizinan *online* pada sistem yang telah disediakan dan mengisi formulir data pemohon serta mengunggah persyaratan sesuai ketentuan;



- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu melakukan verifikasi sesuai dengan pengajuan pemohon Izin;
- c. dalam hal syarat telah terpenuhi, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu menerbitkan draf Izin;
- d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu menginformasikan kepada pemohon Izin bahwa Izin dapat diterbitkan setelah pemohon Izin melakukan pembayaran pajak Reklame;
- e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pajak Daerah melakukan validasi terhadap pembayaran Pajak Reklame; dan
- f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan terpadu satu pintu menerbitkan Izin.

Paragraf 3

Syarat dan Prosedur Pengajuan Permohonan Izin untuk Reklame dengan Ukuran $>8 \text{ m}^2$

Pasal 26

- (1) Prosedur pengajuan Izin Reklame dengan ukuran $>8 \text{ m}^2$ (lebih dari delapan meter persegi), terdiri atas:
 - a. pengajuan permohonan KKPR Reklame;
 - b. pengajuan permohonan PBG Reklame; dan
 - c. pengajuan permohonan Izin.
- (2) Pengajuan Izin Reklame dengan ukuran $>8 \text{ m}^2$ (lebih dari delapan meter persegi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpisah dan berurutan.

Pasal 27

Ketentuan mengenai persyaratan dan prosedur permohonan KKPR Reklame dengan ukuran $\leq 8 \text{ m}^2$ (kurang dari atau sama dengan delapan meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 berlaku secara mutatis mutandis terhadap persyaratan dan prosedur permohonan KKPR Reklame dengan ukuran $>8 \text{ m}^2$ (lebih dari delapan meter persegi).



Pasal 28

- (1) Persyaratan penerbitan PBG Reklame dengan ukuran $>8 \text{ m}^2$ (lebih dari delapan meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b diatur dalam Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung.
- (2) Terkait data tanah yang diperlukan dalam Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung, pemohon Izin harus mengunggah:
 - a. *scan* sertifikat tanah/surat kekancingan tanah/letter c/bagan istimewa/hak handarbe/Surat Keterangan Tanah (SKT) untuk tanah persil orang atau Badan; atau
 - b. *scan* sertifikat tanah/surat kekancingan tanah/letter c/bagan istimewa/hak handarbe/surat pernyataan penguasaan fisik tanah untuk tanah persil Pemerintah/Pemerintah Daerah.
- (3) Surat pernyataan penguasaan fisik tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan aset daerah setelah dilakukan perikatan pemanfaatan barang milik daerah.
- (4) Prosedur penerbitan PBG Reklame dilaksanakan sesuai Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung.

Pasal 29

- (1) Persyaratan permohonan Izin Reklame dengan ukuran $>8 \text{ m}^2$ (lebih dari delapan meter persegi) untuk tanah persil orang atau Badan, meliputi:
 - a. KKPR Reklame;
 - b. PBG Reklame;
 - c. *scan* kartu tanda penduduk (KTP) bagi orang pribadi/*scan* nomor induk berusaha (NIB) bagi pelaku usaha;
 - d. *scan* sertifikat tanah/surat kekancingan tanah/letter c/bagan istimewa/hak handarbe/Surat Keterangan Tanah (SKT);
 - e. *scan* surat kerelaan/perjanjian pemanfaatan tanah untuk tempat pendirian reklame, apabila tanah bukan milik sendiri; dan
 - f. *scan* surat pernyataan bermaterai cukup yang berisi Penyelenggara bertanggungjawab atas segala resiko yang terjadi.
- (2) Persyaratan permohonan Izin untuk Reklame dengan $>8 \text{ m}^2$ (lebih dari delapan meter persegi) untuk tanah persil Pemerintah/Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. KKPR Reklame;
 - b. PBG Reklame;
 - c. *scan* kartu tanda penduduk (KTP) bagi orang pribadi/*scan* nomor induk berusaha (NIB) bagi pelaku usaha;



- d. *scan* surat kerelaan/perjanjian pemanfaatan tanah untuk tempat pendirian reklame; dan
 - e. *scan* surat pernyataan bermaterai cukup yang berisi Penyelenggara bertanggungjawab atas segala resiko yang terjadi.
- (3) Surat kerelaan/perjanjian pemanfaatan tanah untuk tempat pendirian reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikecualikan untuk reklame milik Pemerintah Daerah.

Pasal 30

Prosedur permohonan Izin untuk Reklame dengan ukuran $>8 \text{ m}^2$ (lebih dari delapan meter persegi), meliputi:

- a. Pemohon Izin membuka aplikasi perizinan *online* pada sistem yang telah disediakan dan mengisi formulir data pemohon serta mengunggah persyaratan sesuai ketentuan;
- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu melakukan verifikasi sesuai dengan pengajuan pemohon Izin;
- c. Dalam hal persyaratan telah terpenuhi, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu menerbitkan draf Izin;
- d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu menginformasikan kepada pemohon Izin bahwa Izin dapat diterbitkan setelah pemohon Izin melakukan pembayaran pajak Reklame;
- e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pajak Daerah melakukan validasi terhadap pembayaran pajak Reklame; dan
- f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan terpadu satu pintu menerbitkan Izin.

Pasal 31

Dalam hal Izin Reklame dengan ukuran $>8 \text{ m}^2$ (lebih dari delapan meter persegi) telah berakhir, dan reklame tidak ada perubahan kebijakan, alas hak, perjanjian sewa, lokasi, ukuran dan/atau jenis, maka KKPR dan PBG tetap dapat digunakan untuk mengurus kembali Izin.



Paragraf 4

Persyaratan dan Prosedur Pengajuan Permohonan Izin untuk Reklame Lukisan Dinding/ *Wall Painting*

Pasal 32

Ketentuan mengenai persyaratan dan prosedur permohonan Izin untuk Reklame dengan ukuran $\leq 8 \text{ m}^2$ (kurang dari atau sama dengan delapan meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 berlaku secara mutatis mutandis terhadap syarat dan prosedur permohonan Izin Reklame lukisan dinding/ *wall painting* untuk semua ukuran.

Paragraf 5

Persyaratan dan Prosedur Pengajuan Permohonan Izin untuk Reklame Berjalan

Pasal 33

- (1) Persyaratan permohonan Izin untuk Reklame berjalan meliputi:
 - a. *scan* kartu tanda penduduk (KTP) pemohon;
 - b. *scan* surat tanda nomor kendaraan bermotor;
 - c. *scan* surat kerelaan pemilik surat tanda nomor kendaraan;
 - d. materi/naskah/isi Reklame berjalan; dan
 - e. foto simulasi pemasangan Reklame di kendaraan bermotor.
- (2) Ketentuan mengenai prosedur permohonan Izin untuk Reklame dengan ukuran $\leq 8 \text{ m}^2$ (kurang dari atau sama dengan delapan meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berlaku secara mutatis mutandis terhadap prosedur permohonan Izin untuk Reklame berjalan.

Paragraf 6

Keringanan Pajak

Pasal 34

- (1) Usaha mikro dan kecil di Daerah dapat diberikan keringanan pajak Reklame.
- (2) Wajib Pajak usaha mikro dan kecil dapat mengajukan permohonan keringanan pajak Reklame kepada Walikota.
- (3) Walikota berdasarkan permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu, dapat memberikan keringanan pajak.
- (4) Besaran keringanan pajak yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB V
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan pembangunan Reklame dimulai setelah Penyelenggara memperoleh Izin dan salinan dokumen Izin harus tersedia di lokasi pekerjaan.
- (2) Pembangunan Reklame yang berdasarkan Izin memerlukan Konstruksi Reklame, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggara memasang pengaman di tempat pembangunan selama pelaksanaan pembangunan Reklame.

Pasal 36

- (1) Setiap Reklame dengan ukuran $>8 \text{ m}^2$ (lebih dari delapan meter persegi) yang telah selesai dibangun diberi tanda identitas Konstruksi Reklame.
- (2) Bentuk dan ukuran tanda identitas Konstruksi Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran VI yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Tanda identitas Konstruksi Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat informasi:
 - a. nama pemilik Konstruksi Reklame;
 - b. nomor dan tanggal PBG;
 - c. masa berlaku PBG;
 - d. tinggi dan ukuran Reklame; dan
 - e. nomor telepon penyelenggara/penanggungjawab.
- (4) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipasang :
 - a. menyatu dengan Konstruksi Reklame; dan
 - b. di tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh masyarakat.
- (5) Penyedia atau pengelola Konstruksi Reklame bertanggung jawab terhadap pemeriksaan berkala bangunan Reklame dan atau kerugian yang timbul akibat runtuhnya seluruh dan/atau sebagian Konstruksi Reklame.

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan mendirikan Konstruksi Reklame dimulai paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak Izin diterbitkan.
- (2) Dalam hal Penyelenggara belum melaksanakan pendirian Konstruksi Reklame setelah 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya Izin, maka Izin dan PBG Reklame dinyatakan tidak berlaku.



- (3) Dalam hal Konstruksi Reklame tidak dimanfaatkan selama 1 (satu) tahun, maka Izin dan PBG Reklame dapat dicabut dan Konstruksi Reklame wajib dibongkar.

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 38

- (1) Penyelenggara wajib:
- a. mendapatkan Izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
 - b. menempatkan Reklame pada tanah atau bangunan yang telah ditentukan dalam Izin;
 - c. memenuhi etika, estetika, standar teknis bangunan, keselamatan masyarakat dan nilai keistimewaan Yogyakarta;
 - d. menggunakan ornamen, desain atau naskah Reklame yang mengandung nilai-nilai keistimewaan Yogyakarta pada Reklame Permanen dalam penyelenggaraan Reklame di zona khusus dan zona kendali ketat;
 - e. membuat Reklame yang bebas dari muatan makanan/minuman beralkohol, pornografi, pornoaksi dan/atau suku agama ras dan antar golongan;
 - f. menjaga sarana dan prasarana di Daerah apabila digunakan sebagai media penempatan Reklame;
 - g. memasang stiker masa berlaku Izin yang dapat terlihat jelas dan melakukan pengurusan stiker baru apabila terjadi kehilangan stiker Izin;
 - h. memasang nama dan nomor telepon Penyelenggara yang dapat terlihat dengan jelas, bagi Reklame papan/*billboard* yang termasuk dalam kriteria ukuran Reklame Sedang dan Reklame Besar;
 - i. melakukan pembongkaran Reklame apabila Izin telah berakhir;
 - j. bertanggungjawab atas semua risiko yang ditimbulkan akibat penyelenggaraan Reklame; dan
 - k. memenuhi ketentuan yang tercantum dalam surat Izin.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan sebagai berikut:
- a. Reklame yang tidak sesuai dengan ketentuan Izin yang diterbitkan; dan



- b. Reklame yang tidak berizin.
- (3) Keselamatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Konstruksi Reklame tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki lagi atau konstruksi sudah rapuh; dan
 - b. Reklame menimbulkan bahaya bagi pengguna, masyarakat dan lingkungannya.
- (4) Penyelenggara yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.

Bagian Kedua

Reklame yang Tidak Sesuai Ketentuan Izin yang Diterbitkan

Paragraf 1

Umum

Pasal 39

Reklame yang tidak sesuai dengan ketentuan Izin yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. menempatkan Reklame pada tanah atau bangunan yang telah ditentukan dalam Izin;
- b. memenuhi etika, estetika, standar teknis bangunan, keselamatan masyarakat dan nilai keistimewaan Yogyakarta;
- c. menggunakan ornamen, desain atau naskah Reklame yang mengandung nilai-nilai keistimewaan Yogyakarta pada Reklame Permanen dalam penyelenggaraan Reklame di zona khusus dan zona kendali ketat;
- d. membuat Reklame yang bebas dari muatan makanan/minuman beralkohol, pornografi, pornoaksi dan/atau suku agama ras dan antar golongan;
- e. menjaga sarana dan prasarana di Daerah apabila digunakan sebagai media penempatan Reklame;
- f. memasang stiker masa berlaku Izin yang dapat terlihat jelas dan melakukan pengurusan stiker baru apabila terjadi kehilangan stiker Izin;
- g. memasang nama dan nomor telepon Penyelenggara yang dapat terlihat dengan jelas, bagi Reklame papan/*billboard* yang termasuk dalam kriteria ukuran Reklame Sedang dan Reklame Besar;
- h. bertanggungjawab atas semua risiko yang ditimbulkan akibat penyelenggaraan Reklame; dan
- i. memenuhi ketentuan yang tercantum dalam surat Izin.



Paragraf 2

Tata Cara Pemberian Sanksi Administrasi

Terhadap Reklame yang Tidak Sesuai Ketentuan Izin yang Diterbitkan

Pasal 40

- (1) Reklame yang tidak sesuai ketentuan Izin yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diberikan sanksi administrasi.
- (2) Pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dengan pemberian peringatan tertulis.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada rekomendasi Tim.
- (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (5) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan tahapan:
 - a. surat peringatan pertama mempunyai batasan waktu 7 (tujuh) hari kerja, dihitung sejak diterimanya surat peringatan tersebut oleh Penyelenggara;
 - b. dalam hal surat peringatan pertama tidak ditindaklanjuti oleh Penyelenggara, maka diberi surat peringatan kedua dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat peringatan pertama oleh Penyelenggara; dan
 - c. dalam hal surat peringatan kedua tidak ditindaklanjuti oleh Penyelenggara, maka diberi surat peringatan ketiga dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat peringatan kedua oleh Penyelenggara.
- (6) Dalam hal surat peringatan ketiga tidak ditindaklanjuti oleh Penyelenggara, maka diterbitkan surat pencabutan Izin oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dengan tembusan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum.



Pasal 41

Reklame kain, melekat, selebaran, peragaan, dan cahaya/film/slide yang tidak sesuai dengan ketentuan Izin yang diterbitkan, dilakukan pembongkaran Reklame oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum.

Bagian Ketiga

Reklame Yang Tidak Berizin

Paragraf 1

Umum

Pasal 42

Reklame yang tidak berizin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. menempatkan Reklame pada tanah atau bangunan yang telah ditentukan dalam Izin; dan
- b. melakukan pembongkaran Reklame apabila Izin telah berakhir.

Paragraf 2

Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Untuk Reklame yang Tidak Berizin

Pasal 43

- (1) Terhadap Reklame tidak berizin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, maka dilakukan penghentian fungsi Reklame oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum.
- (2) Dalam hal Reklame tidak berizin, maka dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut:
 - a. terhadap jenis Reklame Insidental berupa kain, selebaran, melekat, dan peraga, maka dilakukan penghentian fungsi Reklame oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum.



- b. Jenis Reklame papan/billboard/videotron, lukisan dinding/wall painting dan berjalan yang tidak memiliki Izin sebelum dilakukan pembongkaran oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dikenakan sanksi administratif sebagai berikut:
- 1) Penyelenggara diberikan peringatan tertulis untuk memiliki Izin dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari kerja sejak surat peringatan diterima dan disertai dengan penghentian fungsi Reklame;
 - 2) dalam hal setelah melewati waktu 40 (empat puluh) hari kerja tetap tidak memiliki Izin, maka Penyelenggara diberikan peringatan tertulis untuk membongkar Reklame sendiri dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja;
 - 3) dalam hal melewati waktu 7 (tujuh) hari kerja Penyelenggara belum membongkar Reklame sendiri, maka Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenteraman dan ketertiban umum sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum melakukan pembongkaran Reklame;
 - 4) dalam hal pembongkaran Reklame dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, maka dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah dilakukan pembongkaran, Penyelenggara dapat mengambil bongkaran dengan mengganti biaya pembongkaran; dan
 - 5) dalam hal bongkaran Reklame tidak diambil dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah dilakukan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 4, maka hasil bongkaran menjadi barang milik Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembongkaran Reklame ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang ketenteraman dan ketertiban umum sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum.



BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 44

- (1) Walikota melalui Perangkat Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Reklame di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sosialisasi; dan/atau
 - b. meminta laporan kepada Penyelenggara.
- (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Reklame dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan paling sedikit di bidang:
 - a. pertanahan dan tata ruang;
 - b. penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - c. pekerjaan umum;
 - d. pajak Daerah; dan
 - e. penegakan peraturan Daerah.
- (4) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Reklame oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 23) dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan Konstruksi Reklame (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 46

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 April 2023

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUMADI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd


AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 32



LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 32 TAHUN 2023
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 6
TAHUN 2022 TENTANG REKLAME

BAGIAN-BAGIAN JALAN DALAM PENEMPATAN REKLAME
PADA SISI TERLUAR TROTOAR



Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUMADI



LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 32 TAHUN 2023
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 6
TAHUN 2022 TENTANG REKLAME

CONTOH DESAIN PENEMPATAN REKLAME
PADA PAPAN PETUNJUK ARAH



Tampak Depan –
Sisi Petunjuk Arah

Tampak Belakang –
Sisi Sebalik Petunjuk Arah

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd


SUMADI



LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 32 TAHUN 2023
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA
YOGYAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG
REKLAME

PENEMPATAN TITIK REKLAME BESAR DAN/ATAU REKLAME SEDANG PADA SUDUT SIMPANG JALAN


A. KEMANTREN DANUREJAN




B. KEMANTREN GEDONGTENGAN




C. KEMANTREN GONDOKUSUMAN




D. KEMANTREN GONDOMANAN




E. KEMANTREN JETIS



F. KEMANTREN KOTAGEDE




G. KEMANTREN KRATON




Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara


H. KEMANTREN MANTRIJIJERON




I. KEMANTREN MERGANGSAN




J. KEMANTREN NGAMPILAN




K. KEMANTREN PAKUALAMAN




L. KEMANTREN TEGALREJO



M. KEMANTREN UMBULHARJO



N. KEMANTREN WIROBRAJAN



Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,
ttd

SUMADI



LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 32 TAHUN 2023
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 6
TAHUN 2022 TENTANG REKLAME

RINCIAN NAMA RUAS JALAN PADA ZONA KENDALI KETAT

A. Kawasan Cagar Budaya Kraton

1. Jalan Diponegoro, di luar ruas jalan yang masuk dalam zona khusus;
2. Jalan Gowongan Lor, di luar ruas jalan yang masuk dalam zona khusus;
3. Jalan Bumijo Lor;
4. Jalan Tentara Pelajar;
5. Jalan Gowongan Kidul, di luar ruas jalan yang masuk dalam zona khusus;
6. Jalan Bumijo;
7. Jalan Sindunegaran;
8. Jalan Bumijo Tengah;
9. Jalan Bumijo Kidul;
10. Jalan Suryonegaran;
11. Jalan Jlagran Lor;
12. Jalan Gandekan Lor, di luar ruas jalan yang masuk dalam zona khusus;
13. Jalan Pasar Kembang, di luar ruas jalan yang masuk dalam zona khusus;
14. Jalan Sosrowijayan, di luar ruas jalan yang masuk dalam zona khusus;
15. Jalan Kleringan, di luar ruas jalan yang masuk dalam zona khusus;
16. Jalan Abu Bakar Ali, di luar ruas jalan yang masuk dalam zona khusus;
17. Jalan Perwakilan, di luar ruas jalan yang masuk dalam zona khusus;
18. Jalan Mataram, di luar ruas jalan yang masuk dalam zona khusus;
19. Jalan Dagen, di luar ruas jalan yang masuk dalam zona khusus;
20. Jalan Jogonegaran;
21. Jalan Pajeksan, di luar ruas jalan yang masuk dalam zona khusus;
22. Jalan Suryatmajan, di luar ruas jalan yang masuk dalam zona khusus;



23. Jalan Mayor Suryotomo;
24. Jalan Ketandan Wetan;
25. Jalan Ketandan Kulon;
26. Jalan Ketandan;
27. Jalan Cokrodipuran;
28. Jalan Sastrodipuran;
29. Jalan Beskalan;
30. Jalan Nitidipuran;
31. Jalan Bhayangkara;
32. Jalan Gadean;
33. Jalan Reksobayan, di luar ruas jalan yang masuk dalam zona khusus;
34. Jalan Lor Pasar;
35. Jalan Pabringan, di luar ruas jalan yang masuk dalam zona khusus;
36. Jalan Remujung;
37. Jalan Sandiloto;
38. Jalan Mojar;
39. Jalan Tilarso;
40. Jalan Limaran;
41. Jalan Sriwedani;
42. Jalan Pangeran Senopati;
43. Jalan Secodiningratan;
44. Jalan Brigjend. Katamso;
45. Jalan K.H. Ahmad Dahlan;
46. Jalan Alun-Alun Lor;
47. Jalan Ibu Ruswo;
48. Jalan Kauman;
49. Jalan Nyi Ahmad Dahlan;
50. Jalan Suronatan (Takwa);
51. Jalan Agus Salim;
52. Jalan K.H. Wakhid Hasyim;
53. Jalan Letjend. MT. Haryono, di luar ruas jalan yang masuk dalam zona khusus;
54. Jalan Mayjend. Sutoyo, di luar ruas jalan yang masuk dalam zona khusus;
55. Jalan Parangtritis;
56. Jalan Bantul;
57. Jalan Pugeran Barat;



58. Jalan Pugeran Timur;
59. Jalan Suryodiningratan, di luar ruas jalan yang masuk dalam zona khusus;
60. Jalan Ngadinegaran, di luar ruas jalan yang masuk dalam zona khusus;
61. Jalan Tirtodipuran, di luar ruas jalan yang masuk dalam zona khusus;
62. Jalan Mantrijeron;
63. Jalan Sartono;
64. Jalan Surami;
65. Jalan Mangkuyudan, di luar ruas jalan yang masuk dalam zona khusus;
66. Jalan Suropto;
67. Jalan Modang, di luar ruas jalan yang masuk dalam zona khusus;
68. Jalan Jogokaryan, di luar ruas jalan yang masuk dalam zona khusus;
69. Jalan Cepaksari;
70. Jalan Cuwiri, di luar ruas jalan yang masuk dalam zona khusus;
71. Jalan Minggiran Baru, di luar ruas jalan yang masuk dalam zona khusus;
72. Jalan Minggiran, di luar ruas jalan yang masuk dalam zona khusus;
73. Jalan Komplek Lap. Minggiran, di luar ruas jalan yang masuk dalam zona khusus;
74. Jalan Pugeran Baru;
75. Jalan Pugeran Timur; dan
76. jalan lain yang termasuk ke dalam Kawasan Cagar Budaya Kraton kecuali yang sudah diatur dalam zona khusus.

B. Kawasan Cagar Budaya Pakualaman

1. Jalan Harjowinatan;
2. Jalan Swandanan;
3. Jalan Purwanggan;
4. Jalan Sultan Agung;
5. Jalan Harjono; dan
6. jalan lain yang termasuk ke dalam Kawasan Cagar Budaya Pakualaman kecuali yang sudah diatur dalam zona khusus.



C. Kawasan Cagar Budaya Kotagede

1. Jalan Gambiran;
2. Jalan Raden Ronggo I;
3. Jalan Pramuka;
4. Jalan Raden Ronggo II;
5. Jalan Tegalgendu;
6. Jalan Kemasan;
7. Jalan Imogiri;
8. Jalan Mentaok;
9. Jalan Panti Wreda;
10. Jalan Karanglo;
11. Jalan Mondorakan;
12. Jalan Purbayan;
13. Jalan Nyi Pembayun; dan
14. jalan lain yang termasuk ke dalam Kawasan Cagar Budaya Kotagede.

D. Kawasan Cagar Budaya Kotabaru

1. Jalan Ahmad Jazuli;
2. Jalan Umum Kalipan;
3. Jalan I Dewa Nyoman Oka;
4. Jalan Trimo;
5. Jalan Syuhada;
6. Jalan Wardani;
7. Jalan Prahu;
8. Jalan Sareh;
9. Jalan Lawu;
10. Jalan Juwadi;
11. Jalan Telomoyo;
12. Jalan Hadidarsono;
13. Jalan Abu Bakar Ali;
14. Jalan Suhartono;
15. Jalan Sunaryo;
16. Jalan Suroto;
17. Jalan Patimura;
18. Jalan Sajiono;
19. Jalan Serma Taruna Ramli;
20. Jalan Supadi;



21. Jalan Ngadikan;
22. Jalan Sabirin;
23. Jalan Krasak;
24. Jalan Johar Nurhadi;
25. Jalan Yos Sudarso;
26. Jalan Lempuyangan;
27. Jalan Faridan Nuridan Noto;
28. Jalan Dr. Wahidin S.;
29. Jalan Empl. Lempuyangan;
30. Jalan Jend. Sudirman;
31. Jalan Atmosukarto;
32. Jalan Ahmad Zakir; dan
33. jalan lain yang termasuk ke dalam Kawasan Cagar Budaya Kotabaru.

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUMADI




LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 32 TAHUN 2023
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 6
TAHUN 2022 TENTANG REKLAME


BENTUK ORNAMEN, DESAIN, NASKAH DAN CONTOH PENERAPAN
DALAM REKLAME

A. BENTUK ORNAMEN

1. Pilihan Ornamen



2. Ornamen yang dilarang



B. LOGO JOGJA ISTIMEWA

1. Logo Utama



2. Logo Pendamping





C. LOGO KOTA YOGYAKARTA





D. CONTOH PENERAPAN ORNAMEN PADA REKLAME



1. Reklame Ukuran Besar







2. Reklame Ukuran Sedang





3. Reklame Ukuran Kecil





Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,


ttd

SUMADI



LAMPIRAN VI
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 32 TAHUN 2023
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 6
TAHUN 2022 TENTANG REKLAME

BENTUK DAN UKURAN TANDA IDENTITAS KONSTRUKSI REKLAME



Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUMADI

